



P E N E T A P A N
Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASMAWATI, Alamat: Dusun I, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj pada tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama QALIFAH IBNU F lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 2016;
- 2) Bahwa pada ijazah anak pemohon tertulis nama KHALIFAH IBNU KAHAR lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 2016;
- 3) Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah KHALIFAH IBNU KAHAR lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 2016;
- 4) Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Menjadi KHALIFAH IBNU KAHAR lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 2016.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi KHALIFAH IBNU KAHAR lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 2016;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 7307096708860001 atas nama HASMAWATI diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307091110080028 atas nama Kepala Keluarga KAHAR, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-10112016-0012 atas nama QALIFAH IBNU F, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini atas nama KHALIFAH IBNU KAHAR, dibuat oleh Pengelola Kelompok Bermain Mutiara Laut, tertanggal 27 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Darlia;

2. Elmayanti;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Darlia;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Khalifah;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi KHALIFAH IBNU KAHAR sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah KHALIFAH IBNU KAHAR sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini milik anak Pemohon;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut.

2. Elmayanti;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Khalifah;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi KHALIFAH IBNU KAHAR sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini milik anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah KHALIFAH IBNU KAHAR sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini milik anak Pemohon;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi KHALIFAH IBNU KAHAR sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Program Pendidikan Anak Usia Dini milik anak Pemohon;

Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama QALIFAH IBNU F;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon yang bernama QALIFAH IBNU F belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari QALIFAH IBNU F;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Darlia dan Elmayanti yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua QALIFAH IBNU F yang bernama HASMAWATI bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon dalam bukti P-2 dan bukti P-3 dengan nama, anak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-4, akan tetapi tidak terdapat perbedaan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, sehingga selanjutnya yang akan dipertimbangkan terkait perbedaan nama anak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Hakim dan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *“dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c.KTP-el; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga dikarenakan dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya administrasi kependudukan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan demikian cukup beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa *“pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai akan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil berupa dokumen Kutipan Akta Catatan sipil dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga nomor 7307091110080028 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-10112016-0012 menjadi **KHALIFAH IBNU KAHAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 oleh Yunus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Snj tertanggal 09 November 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Menriati Tarro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

MENRIATI TARRO, S.H.

YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Sidang	: Rp. 500.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.	Sumpah	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h		: Rp. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)